

Nomor : 068/PM.00.02/K.SB-10/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Koto Baru, 10 Oktober 2023

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Solok

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
- j. Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2023.

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada Tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Solok mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 309 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *“Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu tingkat Kelurahan/Desa, Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan.”*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 314 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *“dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu ditingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.”*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 317 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *“Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota terhadap kemungkinan adanya : kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretraris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.”*

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Plh. KETUA,

HAFERIZON,S.H.I.

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat; dan
2. Arsip.

Lampiran		
Nomor		/PM.00.02/K.SB-10/09/2023
Tanggal		September 2023

Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2023 se-Kabupaten Solok:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);
4. Partai Golongan Karya (Golkar);
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem);
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora);
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda);
12. Partai Amanat Nasional (PAN);
13. Partai Bulan Bintang (PBB);
14. Partai Demokrat;
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
16. Partai Perindo;
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
18. Partai Ummat.